



**PENAFSIRAN “LA TAQRABU AL- ZINA” DALAM QS. AL-ISRA’ AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB)**

**Yahya Fathur Rozy**

Universitas Muhammadiyah Surakarta  
g100160041@student.ums.ac.id

**Andri Nirwana. AN**

Universitas Muhammadiyah Surakarta  
andri.nirwana@ums.ac.id

**Abstract**

Adultery is a social problem that always exists in every era. There is a lot of evil that arises from adultery. Adultery is an act that is prohibited by Allah SWT from being committed by Muslims. The prohibition is contained in the QS. Al-Isra ' : 32. Interestingly, the prohibition is not directly aimed at the object (adultery), but rather the prohibition to approach things that lead to adultery in the letter, written *La> Taqrabu> al-Zina>* (don't approach adultery). The commentators, from classical to contemporary commentators, have different interpretations of this verse. Due to the uniqueness of the use of the editorial plus the many different interpretations of the verse pieces, the author is interested in discussing the interpretation of *La> Taqrabu> al-Zina>* in Buya Hamka's Tafsir Al-Azhar and Al-Mishbah by Quraish Shihab which has an *adabi> ijtima>* styl. This literature research uses divine theory and an interpretive approach. The analytical method used by the author is a comparative analysis method with ta'lili reasoning. The results of this study found that there are two aspects of similarities and differences, namely in the methodological aspect and the interpretation aspect of *La> Taqrabu> al-Zina* in Tafsir Al-Azhar and Tafsri Al-Mishbah.

**Keywords:** : *La> Taqrabu> al-Zina>*, QS. Al-Isra ayat 32, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Mishbah, *Adabi> ijtima>'i*

**Abstrak:**

Perzinaan adalah problem sosial yang selalu ada di setiap zaman. Banyak sekali kemudharatan yang timbul dari perzinaan. Perzinaan adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT untuk dilakukan oleh umat Islam. Pelarangan tersebut, termaktub dalam QS. Al-Isra': 32. Menariknya, pelarangan tersebut tidak langsung tertuju pada objeknya (zina), melainkan pelarangan untuk mendekati hal-hal yang menjerumus kepada perzinaan yang dalam surat tersebut, tertulis *La> Taqrabu> al-Zina>* (janganlah kalian mendekati zina). Para mufasir, dari mufasir klasik hingga kontemporer, memiliki perbedaan penafsiran terhadap ayat tersebut. Karena keunikan penggunaan redaksi tersebut ditambah banyaknya perbedaan penafsiran terhadap potongan ayat tersebut, penulis tertarik untuk membahas penafsiran *La> Taqrabu> al-Zina>* di dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Al-Mishbah Karya Quraish Shihab yang memiliki corak

*adabi> ijtima>'i*. Penelitian kepustakaan ini, menggunakan teori *illah* dan pendekatan interpretatif. Adapun metode analisa yang digunakan penulis ialah metode analisis-komparatif dengan penalaran *ta'lili*. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat dua aspek persamaan dan perbedaan yakni dalam aspek metodologis dan aspek penafsiran *La> Taqrabu> al-Zina* dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah.

**Kata Kunci:** *La> Taqrabu> al-Zina>*, QS. Al-Isra ayat 32, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Mishbah, *Adabi> ijtima>'i*

## Pendahuluan

Perzinaan adalah problem umat yang selalu ada di setiap zaman. Zina secara terminologi bisa diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh ikatan perkawinan yang legal secara agama.<sup>203</sup> Perzinaan dapat terjadi karena seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hasrat seksual yang menggebu-gebu untuk dilampiaskan tanpa ada keinginan untuk menghalalkannya dalam ikatan pernikahan. Implikasi dari pembiaran syahwat ini bisa berdampak berbahaya dalam kehidupan. Di antaranya timbul kasus kekerasan/pelecehan seksual dan penyakit kelamin.

Berdasarkan hasil survey penelitian dari Komisi Nasional anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) di Indonesia, pada tahun 2019, terdapat 4.898 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Di tahun sebelumnya (2018) malah lebih banyak lagi, yakni mencapai angka 5.280 kasus. Di lima bulan pertama pada tahun 2020, yakni saat terjadi pandemi Covid-19, sudah tercatat 258 kasus kekerasan seksual di ranah keluarga ataupun personal. Menurut Komnas Perempuan, kasus kekerasan tersebut banyak dilakukan oleh pacar, mantan pacar, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun dalam bentuk pemerkosaan, pencabulan, penyebaran foto dan video bernuansa seksual, eksibisionis, hingga eksploitasi seksual.<sup>204</sup> Data tersebut adalah himpunan data dari para korban yang melapor, belum dihitung oleh korban-korban lain yang belum melapor kepada Komnas Perempuan.

Perzinaan juga bisa menyebabkan IMS (Infeksi Menular Seksual). Sepanjang tahun 2019, sebagaimana dikutip dari Tirto.ID, tren angka IMS pada Kota Bekasi, Indonesia, mengalami peningkatan. Di Kota Bekasi saja, terdapat 696 kasus IMS per Agustus 2019. Sementara tahun sebelumnya (2018) mencapai 760 kasus. Menurut Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Dezy Syukrawati, salah satu penyebab maraknya IMS ini adalah perilaku seks bebas dan gonta ganti pasangan.<sup>205</sup>

<sup>203</sup> Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian*, (Pekanbaru: Daulat Riau, t.t), hlm. 54.

<sup>204</sup> *Komnas: Kasus Kekerasan Seksual pada 2019 Capai 4.898*, diterbitkan pada tanggal 02 Juli 2020, diakses pada tanggal 12 Desember 2020, <https://republika.co.id/berita/qcu6n3428/komnas-kasus-kekerasan-seksual-pada-2019-capai-4898>

<sup>205</sup> Nur Hidayah Perwitasari, *Kenali Penyakit Menular Seksual (IMS): Herpes, Sifilis, Hingga HIV*, diakses

Karena banyak kemadaratannya, salah dua contohnya seperti yang termaktub di atas, perilaku zina ini diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Isra: 32;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Terkait hukum zina sendiri, mayoritas ulama fikih, baik klasik ataupun kontemporer, secara mutlak mengharamkannya karena banyak kemudahan yang timbul dari praktik zina, seperti ketidakjelasan nasab anak dan beberapa dampak negatif sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.<sup>206</sup> Menariknya, dalam QS. Al-Isra: 32, bentuk pelarangan tidak dialamatkan langsung kepada objeknya yaitu zina, melainkan berupa larangan mendekat kepada hal-hal yang kemudian berpotensi menjerumuskan seseorang kepada perzinnaan. Jika dialamatkan langsung kepada objeknya, pastilah redaksi yang tertulis di dalam QS. Al-Isra': 32 yakni ولا تزنوا (janganlah kalian berzina).

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, larangan untuk mendekati zina dalam konteks ayat tersebut lebih ampuh dan mendalam (*ba>ligh*) ketimbang secara langsung melarang perbuatan zina. Karena, larangan mendekati itu mencakup *muqaddima>t al-zina>* (pemanasan yang mengarah pada zina) seperti: memegang, mengecup, melihat, meraba, dan lain-lain.<sup>207</sup> Nampaknya, pandangan ini sejalan dengan salah satu kaidah *us}u>l al-fiqh* yaitu *sadd al-z\ara>i'* yang secara terminologis bisa dimaknai dengan larangan untuk mengerjakan segala perbuatan yang menjadi sarana kepada keharaman untuk mencegah bahaya dan kerusakan.<sup>208</sup>

Nabi Muhammad SAW, dalam hadisnya, menyatakan bahwa salah satu perilaku yang mendekati zina adalah ber-*khalwah* (khalwat). Khalwat adalah berdua-duaan antara laki-laki perempuan non-*mahram*, tanpa ikatan pernikahan. Praktik khalwat bisa dibagi menjadi dua, yaitu; 1) ketika laki-laki dan perempuan non-*mahrom* berdua-duaan di tempat sepi yang tak bisa dijangkau oleh penglihatan orang lain dan 2) ketika berdua-duaan di tempat yang di sekelilingnya ada banyak orang lain.<sup>209</sup> Salah satu hadis Nabi SAW yang menyinggung tentang khalwat yaitu;

pada tanggal 12 Desember 2020, <https://tirto.id/kenali-penyakit-menular-seksual-ims-herpes-sifilis-hingga-hiv-ehov>

<sup>206</sup> Ridwan Hasbi, *Hamil Dulu Nikah Kemudian*, hlm. 54.

<sup>207</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Şafwah al-Tafāsīr fī al-Qur'ān al-Karīm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), Juz II, hlm. 146.

<sup>208</sup> Wahbah az-Zuhayli, *al-Wājiz fī Uşūl al-Fiqh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), hlm. 108.

<sup>209</sup> Ainul Bashirah, Zuliza, dan Mat Noor Mat Zain, *Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumnya Menurut Islam*, (Jurnal Hadhari: 4 (2) (2012)), hlm. 67.

## لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: "Tidaklah seorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan." (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad).

Di kalangan mufasir, terjadi perbedaan penafsiran terhadap kalimat atau frasa *la> taqrabu> al-zina>* (janganlah kalian mendekati zina) ini. Perbedaan penafsiran tersebut, menurut hemat penulis, dapat dimaklumi karena masing-masing mufasir memiliki *prior/pre-text* yang berbeda-beda pula, salah satunya dalam menafsirkan kalimat/frasa *la> taqrabu> al-zina>*.

Sebagai contoh, beberapa mufasir abad pertengahan seperti at-Thabari,<sup>210</sup> al-Baghawi,<sup>211</sup> Ibnu Katsir,<sup>212</sup> dan Zamakhsyari,<sup>213</sup> tidak begitu detail menjabarkan penafsiran kalimat atau frase *la> taqrabu> al-zina>* atau perbuatan-perbuatan apa yang secara spesifik digolongkan sebagai pemicu zina sehingga wajib untuk dihindari. Ar-Razi yang juga termasuk dalam mufasir dalam periode ini, hanya menafsirkan kalimat *la> taqrabu> al-zina>* dengan *la> taf'alhu* (jangan kamu melakukan zina) tanpa menjelaskan secara terperinci ataupun sekilas indikasi-indikasi perbuatan yang mendekati zina.<sup>214</sup>

Al-Maraghi, salah satu mufasir pada periode modern, menafsirkan kalimat *la> taqrabu> al-zina>* sebagai bentuk larangan Allah SWT kepada hambanya agar tidak mendekati perbuatan zina dengan cara menghindari segala macam sebab-sebabnya (*asba>bih*) dan motif-motifnya (*dawa>'i>h*). Larangan mendekati zina ini, bagi al-Maraghi, sebagai bentuk penekanan (*al-muba>laghah*) atas tercelanya perbuatan zina itu. Asy-Syaukani yang juga termasuk mufasir dalam periode ini, sebagaimana mufasir-mufasir sebelumnya, menafsirkan frasa *la> taqrabu> al-zina>* sebagai penekanan atas larangan mendekati berbagai macam hal-hal yang memicu kepada perbuatan zina.<sup>215</sup>

Karena keaktualaan isu dan keunikan bentuk larangan melakukan zina dalam Al-Qur'an yang dinyatakan dengan larangan mendekati hal-hal yang menjerumuskan kepada perzinaan (*la> taqrabu> al-zina>*) alih-alih melarang perbuatannya secara langsung, ditambah adanya banyak perbedaan penafsiran di kalangan mufasir sejak

<sup>210</sup> Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl āy al-Qur'ān*, (Kairo: Hijr, 2001), cet. I, hlm. 581.

<sup>211</sup> Al-Baghawi, *Ma'ālim al-Tanzīl*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), jilid. 5, hlm. 91.

<sup>212</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Saudi Arabia: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Ṭibā'ah, 1999), cet. II, hlm. 82.

<sup>213</sup> Zamakhsyari, *al-Kasasyāf 'an Haqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, (Kairo: Matba'ah 'Isā al-Bāb al-Hafībī, t.t), jilid. IV, hlm. 596.

<sup>214</sup> Fakhrudin ar-Razi, *Tafsīr Mafātīh al-Ghaib*, (Kairo: Dārul Fikr, t.t), juz. 20, hlm. 198.

<sup>215</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Faḥ al-Qadīr al-Jāmi' bayn Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007), hlm. 820.

abad pertengahan hingga kontemporer, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap ayat ini.

Potongan ayat *la> taqrabu> al-zina>* (janganlah kamu mendekati zina) dalam QS. Al-Isra ayat 32, memiliki maksud dan spirit untuk mencegah dan menentaskan problem sosial yaitu zina. Oleh karena itu, penulis di sini ingin meneliti penafsirannya dalam kitab tafsir yang bercorak *adabi> ijtima>'i*. Sebagaimana kita ketahui, penafsiran yang bercorak *adabi> ijtima>'i* salah satu cirinya ialah berupaya membantu memecahkan berbagai problematika yang dihadapi umat manusia secara umum,<sup>216</sup> seperti zina yang akan dibahas kali ini.

Kitab tafsir yang penulis akan teliti ialah kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan kitab Tafsir Al-Mishbah karya M Quraish Shihab. Kedua kitab tafsir ini bercorak *adabi> ijtima>'i*, yang ditulis oleh dua penulis yang berasal dari satu negara yang sama, Indonesia, dan periode penulisan tafsir yang sama, yakni zaman kontemporer yang tidak jauh dengan zaman yang kita sekarang hidup di dalamnya.

Kedua mufasir ini merupakan ulama atau intelektual terkemuka yang sama-sama memiliki kemahiran dalam bidang penafsiran Al-Qur'an. Bedanya, Buya Hamka memperoleh kepakarannya dalam bidang tafsir tidak melalui studi formal sementara Quraish Shihab memperoleh kepakarannya dari studi formal.

Berpijak pada perbedaan latar belakang inilah, penulis tertarik mengkomparasikan penafsiran keduanya dalam kitab-kitab tafsir karya mereka agar nampak pada kita perbedaan dan persamaan penafsiran dua mufasir di atas terhadap kalimat *La Taqrabu> al-Zina>* dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan zina. Oleh karena itu penulis mengambil judul skripsi "Penafsiran *La Taqrabu> al-Zina>* dalam QS. Al-Isra ayat 32 (Studi Komparatif antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah Karya M Quriash Shihab).

Berpijak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis cari jawabannya sebagai tujuan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana penafsiran *la> taqrabu> al-zina>* dalam kitab tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah serta bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran potongan ayat itu di dalam kedua kitab tafsir tersebut.

Penulis menemukan tiga skripsi, dua jurnal, dan satu buku yang memiliki tema yang hampir mirip dengan tema yang penulis bahas. Tiga skripsi tersebut yaitu; *Zina dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi Program Studi Ushuluddin Fakultas Ushuluddin

---

<sup>216</sup> Abdul Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 29.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 1998 karya Moh. Syafa', *Pesan Dakwah "Larangan Mendekati Zina" Pada Akun Instagram @BAGASMAULANASAKTI (Analisis Framing)*", Skripsi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya tahun 2019 karya Mei Puspitarani, dan *Tinjauan Islam Terhadap Perbuatan Zina*, Skripsi Program Studi Ushuluddin Universitas Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 1999 karya Khanifa.

Dua jurnal yang penulis temui yaitu: *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Jurnal Al Istinbath, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016 karya Budi Kusworo dan *Zina Menurut Pandangan Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina)*, Jurnal Syaikhona, Vol. 9, No. 2, Oktober tahun 2018 karya Achmad. Selanjutnya, satu buku yang penulis temukan yaitu berjudul *Tinjauan Psikologis Larangan Mendekati Zina dalam Al-Qur'an* terbitan PT. Bina Ilmu Surabaya tahun 1982 karya Z. Kasijan.

Dari pemelitan-penelitian di atas, tidak sama sekali penulis temukan tema yang mirip dengan tema yang penulis bahas. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Syafa hanya membahas makna zina beserta pesan tersirat dan tersurat dari pelarangannya. Adapun skripsi yang ditulis oleh Khanifa, tidak jauh berbeda dengan yang ditulis oleh Moh. Syafa yakni seputar makna zina, penyebab, dan solusi mencegah perzinaan. Di samping itu, tokoh mufasir yang dirujuk tidak spesifik dan pembahasannya cenderung masih luas.

Dua skripsi yang judul pembahasannya hampir mirip dengan yang penulis kaji ialah skripsi milik Saudari Mei Puspitarani yang membahas larangan cara Bagas Maulana Sakti mem-*framing* pesan dakwah tentang larangan mendekati zina melalui video yang diunggah dalam akun Instagramnya. Dan skripsi milik Saudari Nur Shofiah yang penafsiran Sayyid Quthb, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dan Quraish Shihab beserta corak dan metode penafsiran mereka terhadap QS. Al-Isra ayat 32. Meskipun dalam skripsinya, Saudari Nur Shofiah mengkaji salah satu mufasir yang penulis kaji dalam skripsi ini, yaitu Quraish Shihab, namun skripsi milik Saudari Nur Shofiah tidak secara spesifik mengkomparasikannya dengan penafsiran Buya Hamka, di samping tokoh mufasir yang penulis sebut terakhir ini tidak masuk dalam pembahasannya.

Tiga karya akademik yang lain yakni milik Saudara Budi Kisworo, Achmad, dan Drs. Z. Kasijan, tentu sangat jelas berbeda dalam spesifikasi judul, pendekatan, dan sumber rujukan utama. Oleh karena itu, penulis yakin bahwasannya judul yang penulis kaji dalam skripsi ini mengandung unsur *novelty* (kebaruan) dan tidak sama sekali menjiplak dan menyerupai karya orang lain yang sudah terbit sebelumnya.

## Metode

Berpijak pada tema yang dikaji dan data yang dihimpun, maka penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berjenis kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya berasal dari berbagai literatur perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah, ensiklopedi, biografi, dan lain-lain baik dari sumber data primer maupun sekunder.<sup>217</sup> Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan interpretatif dengan metode analisa data analisis komparatif.

## Hasil Dan Pembahasan

### Penafsiran *La Taqrabu al-Zina* dalam Tafsir Al-Azhar

Ayat dan terjemahan dari QS. Ali-Isra' ayat 32 dalam tafsir Al-Azhar adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*"Dan janganlah kamu dekati zina; sesungguhnya dia itu adalah keji dan sejahat-jahat jalan"*<sup>218</sup>

Di awal penafsirannya, Buya Hamka terlebih dahulu menjelaskan definisi zina menurut pandangannya. Ia mengatakan bahwasannya zina yaitu "segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau tidak sah nikahnya".<sup>219</sup>

Ketidakbolehan mendekati hal-hal yang mendekati zina, menurut Hamka, disebabkan karena adanya syahwat bersetubuh yang ada pada laki-laki dan perempuan. Gelora syahwat itu muncul ketika laki-laki dan perempuan saling berdekatan. Hamka mengatakan:

*"Apabila seorang laki-laki dengan perempuan telah berdekatan, susah mengelakkan tumbuhnya syahwat itu"*.<sup>220</sup>

Hamka di atas, didukung oleh salah satu hadis Nabi Saw yang dikutip Hamka dalam tafsirnya, "Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan telah khalwat berdua-dua maka yang ketiga adalah syaitan".<sup>221</sup>

Dalam mengutip hadis nabi di atas, Hamka sama sekali tidak menyebutkan sanad, perowi, dan derajat hadis tersebut. Hamka memaparkan hasil penelitian Dr. Marion

<sup>217</sup> Strisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3

<sup>218</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), jilid 6, hlm. 55.

<sup>219</sup> *Ibid*

<sup>220</sup> *Ibid*

<sup>221</sup> *Ibid*

Hylard, Kepala Bahagian Perempuan dan Rumah Sakit Bersalin, di Universitas Toronto yang telah bekerja hampir 30 tahun, terkait bahasa *khlawat*.

Berpijak dari hasil penelitian ilmiah Dr. Marion Hylard tersebut, Hamka mengatakan:

“Beliau mendapat kesimpulan ilmiah yang kuat tentang pengaruh naluri perempuan sebagai perempuan, yang membangkitkan nafsu berkelamin (sex) padanya. Menurut beliau: tempat yang sepi hembusan angin, berdekatan berdua ketika menonton film-film yang membangkitkan birahi, persinggungan kulit sesama kulit, persentuhan ujung jari sekalipun, apatah lagi kalau sudah disertai oleh rabaan dan ciuman; semuanya itu adalah pembangkit syahwat yang terpendam dalam diri seorang perempuan”.<sup>222</sup>

Di antara hal-hal yang Hamka amati ketika itu yang masuk dalam kategori mendekati zina antara lain; film-film cabul, majalah dan buku-buku porno, dan pergaulan bebas yang semakin mencolok.<sup>223</sup>

Selain hal-hal di atas, perbuatan yang dianggap Hamka mendekati zina dan Hamka melarang untuk melakukan perbuatan tersebut antara lain; wanita yang berpakaian tapi telanjang, nyanyian-nyanyian yang berisi ajakan buruk, dansa-dansa, pelukan-pelukan, dan perempuan (musafir) yang tidak diantarkan oleh suaminya atau mahramnya.<sup>224</sup>

Hamka mengetahui beberapa kasus dan dampak negatif yang terjadi akibat maraknya perzinaan ini. Kala itu, Hamka kerap kali melihat orang tua yang menikahkan gadis anak gadisnya dalam keadaan hamil, dan itu dianggap sebagai hal yang lumrah adanya.<sup>225</sup>

Selain hamil di luar nikah, Hamka juga melihat dampak negatif lain dari maraknya perzinaan ini. Di antaranya adalah gadis yang hamil tanpa suami, jual beli anak hasil hubungan gelap, legalisasi aborsi yang dilakukan oleh beberapa negara “modern”, penyalahgunaan obat-obat pencegah kehamilan, timbulnya penyakit-penyakit kelamin yang berbahaya seperti siphilis dan *Vietnam Rose*. *Vietnam Rose* ini adalah penyakit kelamin yang diderita oleh serdadu-serdadu Vietnam karena bersetubuh dengan wanita-wanita pelacur saat mereka liburan (*pakansi*).<sup>226</sup>

---

<sup>222</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 56-57.

<sup>223</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 57.

<sup>224</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 56.

<sup>225</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 57.

<sup>226</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 57-58.

## Penafsiran *La Taqrabu al-Zina* dalam Tafsir Al-Mishbah

Ayat dan terjemahan dari QS. Al-Isra' ayat 32 dalam tafsir Al-Mishbah adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya ia adalah sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>227</sup>

Sebelum menafsirkan kalimat *La Taqrabu al-Zina*, Qurasih Shihab menghubungkan penafsiran QS. Al-Isra' ayat 32 dengan ayat sebelumnya, yakni QS. Al-Isra' ayat 31. Pada QS. Al-Isra' ayat 31, disebutkan bahwa salah satu faktor yang mendorong untuk membunuh anak-anak perempuan pada zaman jahiliyah adalah adalah kekhawatiran diperkosa atau berzina. Maka, di ayat 32 dari QS. Al-Isra' ini, Allah memerintahkan semua anggota masyarakat untuk menghindari segala penyebab yang dapat mengantarkan ke arah itu.<sup>228</sup>

Quraish Shihab, mengutip pendapat Al-Biqā'i, mengatakan bahwasannya perzinahan itu mengandung unsur pemborosan. Namun, tidak ditemukan makna dan maksud pemborosan yang dimaksud itu. Selain pemborosan, dampak negatif dari perzinahan, menurut Quraish Shihab, adalah pembunuhan akibat ketidakjelasan siapa ayah dari sang anak.<sup>229</sup>

Selain merujuk Al-Biqā'i dalam menjelaskan dampak negatif dari perzinahan, Quraish Shihab juga merujuk kepada pendapat Sayyid Quthb. Menurut Sayyid Quthb yang dikutip oleh Quraish Shihab, mengatakan bahwa dalam perzinahan, terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. *Pertama*, yaitu penempatan sperma tidak pada tempatnya yang akan mengakibatkan munculnya keinginan untuk menggugurkan janin di kandungan. Jikapun anak itu dibiarkan hidup, ia dibesarkan begitu saja tanpa ada yang mendidik dan memeliharanya.<sup>230</sup>

*Kedua*, yaitu tercampur baurnya keturunan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan menyangkut kehormatan anak. Sehingga, hubungan antar masyarakat melemah dan mengakibatkan kematian umat. Di sisi lainnya, Perzinahan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi begitu rapuh padahal ia adalah wadah terbaik untuk mendidik

<sup>227</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. VII, hlm. 457.

<sup>228</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*, hlm. 457-458.

<sup>229</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*, hlm. 458.

<sup>230</sup> *Ibid*

dan mempersiapkan anak mengemban tanggung jawabnya.

Quraish Shihab mengatakan bahwa menghayalkan hal-hal seksual bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang mendekati zina. Ia berkata:

“Ayat ini menegaskan bahwa: Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal – walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu.”<sup>231</sup>

Menurut Quraish Shihab, mengutip dari pengamatan sejumlah ulama yang tidak ia sebutkan secara spesifik nam-nama mereka, semua ayat Al-Qur’an yang memakai kata “*jangan mendekati*” sebagaimana yang tertera di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya, contohnya seperti hubungan seks saat berzina, saat istri sedang haid, atau, seperti contoh lain, memperoleh harta secara batil. Sementara itu, menurut Quraish Shihab, larangan yang langsung tertuju kepada perbuatan itu, tidak memiliki rangsangan yang kuat.<sup>232</sup>

### **Persamaan Penafsiran *La Taqrabu al-Zina* dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah**

Persamaan Penafsiran *La Taqrabu al-Zina* dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah dalam aspek metodologis yakni pada corak penelitiannya yang sama-sama *adabi ijtima’i* dan sama-sama menggunakan metode *tahlili* dalam penafsirannya. Sementara perbedaannya yaitu dalam sistematika penulisan Al-Azhar tidak menjelaskan *munasabah* dengan ayat sebelumnya, sementara Quraish Shihab menjelaskannya. Lalu dalam aspek sumber rujukan penafsirannya, Al-Azhar merujuk kepada hadis Nabi dan Penelitian Dr. Maryon Haylard, sementara Al-Mishbah merujuk kepada Al-Biq’i dan Sayyid Quthb.

Persamaan Penafsiran *La Taqrabu al-Zina* dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah dalam aspek penafsiran yakni ketika menjelaskan dampak perzinaan. Yaitu akan ada potensi besar untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungan sang wanita.

---

<sup>231</sup> *Ibid*

<sup>232</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*, hlm. 458.

## Perbedaan Penafsiran *La> Taqrabu> al-Zina>* dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah

Sementara, perbedaan penafsirannya antara lain; (1) ketika mendefinisikan zina. Hamka menyebutkan definisi zina di awal penafsirannya sementara Quraish Shihab tidak mendefinisikannya, (2) Alasan larangan mendekati zina. Hamka menekankan bahwa syahwat manusia itulah yang menjadikan dilarangnya mendekati zina. Sementara itu, Quraish Shihab menekankan pada perbuatan zina sendiri lah yang memiliki rangsangan kuat yang dapat mempengaruhi syahwat manusia untuk melakukannya, (3) Dampak negatif berzina. Hamka menyebutkan; *khalwat*, film-film cabul, majalah dan buku-buku porno, pergaulan bebas, wanita yang berpakaian tapi telanjang, nyanyian-nyanyian yang berisi ajakan buruk, dansa-dansa, pelukan-pelukan, dan perempuan (musafir) yang tidak diantarkan oleh suaminya atau mahramnya. Sementara Quraish Shihab.

### Penutup: Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran *La> Taqrabu> al-Zina>* dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah adalah sebagai berikut; penafsiran *La> Taqrabu> al-Zina>* dalam Tafsir Al-Azhar, dapat dikelompokkan menjadi 4 aspek; (1) Definisi zina: yakni segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah. (2) Alasan larangan mendekati zina: adanya syahwat bersetubuh pada manusia. (3) Contoh hal-hal yang mendekati zina: *khalwat*, film-film cabul, majalah dan buku-buku porno, pergaulan bebas, dan lain sebagainya (4) Dampak negatif akibat zina: nikah sudah dalam kondisi hamil, hamil tanpa suami, jual beli anak hasil hubungan gelap, siphilis dan lain sebagainya. Sementara itu, penafsiran *La> Taqrabu> al-Zina>* dalam Tafsir Al-Mishbah bisa dikelompokkan ke dalam 3 aspek; (1) Alasan larangan mendekati zina: zina punya rangsangan yang kuat terhadap jiwa/nafsu (2) Contoh hal-hal yang mendekati zina: menghayalkan hal-hal seksual. (3) Dampak negatif akibat zina: pengguguran janin di kandungan, penelantaran anak, hilangnya kehormatan anak, dan lain sebagainya.

Adapun persamaan dan perbedaan penafsiran *La> Taqrabu> al-Zina>* dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah dalam aspek metodologis yaitu; (1) Persamaan: (a) corak penafsiran: bercorak *adabi ijtima'i*. (b) metode penafsiran: menggunakan metode penafsiran *tahli>li*. (2) Perbedaan: (a) sistematika penulisan tafsir: Tafsir Al-Azhar tidak ada menjelaskan *munasabah* dengan ayat sebelumnya, Tafsir Al-Mishbah menjelaskan *munasabah* dengan ayat sebelumnya. (b) Sumber rujukan penafsiran: Tafsir Al-Azhar

merujuk kepada hadis Nabi Saw, Penelitian Dr. Maryon Haylard, dan rasio Buya Hamka, sementara Quraish Shihab merujuk kepada dua ulama, al-Biqā'i dan Sayyid Quthb. Lalu, persamaan dan perbedaan penafsiran *La> Taqrabu> al-Zina>* dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah dalam aspek penafsiran yaitu: Persamaan-nya yakni dampak zina akibatkan pengguguran janin. Adapun perbedaannya yakni: (a) Definisi zina: Hamka menyebutkan definisi zina, Quraish Shihab tidak mendefinisikannya. (b) Alasan larangan mendekati zina: Hamka menekankan pada syahwat manusia. Sementara Quraish Shihab menekankan pada perbuatan zina itu sendiri. (c) Contoh dampak negatif akibat zina: Hamka menyebutkan; *khalwat*, film-film cabul, majalah dan buku-buku porno, pergaulan bebas, dan lain-lain, sementara Quraih Shihab hanya menyebutkan mengkhayal saja.

### Saran

*Pertama*, zina adalah problem umat yang pasti terdapat di setiap zaman. Pemahaman kemprehensif tentang zina yang ada dalam Al-Qur'an, menurut penulis sangat perlu. Guna mencapai paham yang lebih kemprehensif tersebut, menulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang zina dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tematik (*maudhu>'i*).

*Kedua*, penulis dalam penelitian kali ini mengkomparasikan dua kitab tafsir yang ditulis pada zaman yang sama. Untuk memperoleh pemahaman dan gambaran ragam perbedaan penafsiran yang lebih berwarna, penulis menyarankan untuk mengkajinya dari kitab tafsir yang lintas zaman, klaisk, pertengahan, dan kontemporer.

### Bibliografi

- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. 1994. *Irsya>d al-Fuh}u>l*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Ar-Razi, Fakhrudin. T.t. *Tafsi>r Mafa>ti>h al-Ghaib*. Juz. 20. (Kairo: Da>rul Fikr)
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2001. *S}afwah al-Tafa>si>r fi> al-Qur'a>n al-Kari>m*, (Beirut: Da>r al-Fikr), Juz II.
- At-Thabari, Muhammad bin Jarir. 2001. *Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l a>y al-Qur'a>n*, (Kairo: Hijr)
- Az-Zuhayli, Wahbah. 1999. *Al-Wa>jiz fi> Us}u>l al-Fiqh*, (Damaskus: Da>r al-Fikr)
- Bashirah, Ainul dkk. 2012. *Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumnya Menurut Islam*, (Jurnal Hadhari: 4 (2))
- Hasbi, Ridwan. T.t. *Hamil Dulu an Nikah Kemudian*, (Pekanbaru: Daulat Riau)
- Mustaqim, Abdul. 2014. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Idea Press)
- Al-Baghawi. 1985. *Ma'a>lim al-Tanzi>l*. Jilid 5. (Beirut: Da>r al-Fikr)
- Katsir, Ibnu. 1999. *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az}i>m*. Cet. II (Saudi Arabia: Da>r T}ayyibah li

- al-Nasyr wa al-T{iba>'ah)  
Zamakhshari. T.t. *Al-Kasysya>f'an Haqa>iq al-Tanzi>l wa 'Uyu>n al-Aqa>wi>l fi> Wuju>h} al-Ta'wi>l*. Jilid. IV. (Kairo: Matba'ah 'I>sa> al-Ba>b al-Hali>by>)  
Al-Farmawy, Abdul Hayy. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)  
Hadi, Strisno. 1994. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset)  
Hamka. 1983. *Tafsir Al-Azhar*. (Jakarta: Pustaka Panjimas)  
Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian*. (Jakarta: Lentera Hati)